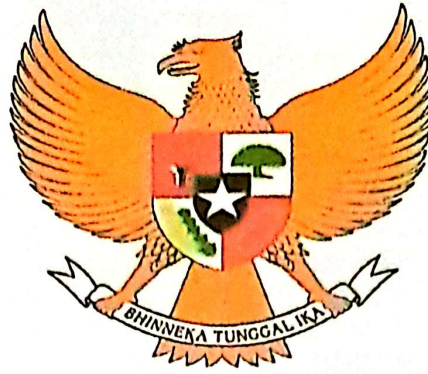




PEMERINTAH DESA SOKARAJA KULON

PERATURAN DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

LINGKUNGAN SEHAT
DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

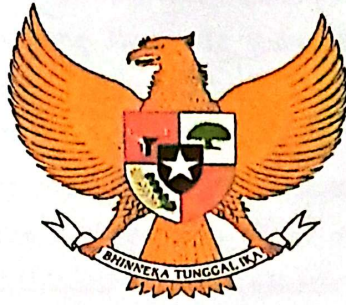
PEMERINTAH DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

2021

**PERATURAN DESA LINGKUNGAN SEHAT
DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**PERATURAN DESA
SOKARAJA KULON
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
LINGKUNGAN SEHAT
DAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**



PERATURAN DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
LINGKUNGAN SEHAT
DAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang
- a. bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat , maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga , mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya sebagaimana tersebut .
 - b. bahwa dalam rangka percepatan target pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
 - c. mendukung kebijakan Bupati Banyumas yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Banyumas NO 445/4297 Tahun 2016 tentang penggunaan dana desa
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a , b dan c sebagaimana tersebut diatas , maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
Surat Menteri Koordinator Bidang Kesra No. B.88/ MENKO/ KESRA/ V/ 2004 , tentang Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/MENKES/SK/VII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/Menkes/184/2015 kepada para Para Gubernur, Bupati dan walikota tentang pendanaan untuk upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di Provinsi dan Kabupaten Kota;
 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 852 /Menkes/SK/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ;
Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 445 / 4297 Tahun 2016 tentang
 7. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Bidang Kesehatan

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKARAJA KULON
dan
KEPALA DESA SOKARAJA KULON
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
2. Dusun , adalah wilayah dari Desa Sokaraja Kulon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa Sokaraja Kulon
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Sokaraja Kulon dan Badan Permusyawaratan Desa Sokaraja Kulon dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat - istiadat setempat yang diakui
4. Pemerintah Desa , adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sokaraja Kulon.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sokaraja Kulon
6. Peraturan Desa , adalah peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
7. Lembaga Kemasyarakatan , adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat .
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT , adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannya .
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW , adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya .
10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan .
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku .
Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku .
12. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan .

BAB II
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini .
- (2) Pemerintah Desa Sokaraja Kulon bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Sokaraja dan Puskesmas Sokaraja I bekerja sama menggerakkan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (3) Pemerintah Desa Sokaraja Kulon bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Sokaraja dan Puskesmas Sokaraja I membentuk wadah atau Gerakan di tiap - tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat penerapan 5 pilar STBM diantaranya, diantaranya : Closet stimulan , tempat sampah, pelatihan pengolahan sampah
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a) Larangan BAB di sepanjang aliran sungai ;
 - b) Larangan BAB di sekitar / kawasan persawahan ;
 - c) Larangan BAB di pekarangan atau tempat terbuka ;
 - d) Larangan membuang limbah ternak di sungai ;
 - e) Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai .
 - f) Larangan membuang sampah sembarangan

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum , maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban .
- (2) Seluruh masyarakat Desa Sokaraja Kulon tanpa terkecuali berhak menggunakan air yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan .
- (3) Seluruh Masyarakat Desa Sokaraja Kulon tanpa terkecuali berkewajiban menjaga , mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (sungai , sawah , kebun dll) sehingga tercipta lingkungan yang bersih sehat dan menerapkan pilar Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat yaitu Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengolahan Makanan dan Minuman Rumah Tangga, Pengolahan Sampah Rumah Tangga, dan Pengolahan Limbah Cair

(4) Rumah Tangga.

Seluruh masyarakat Desa Sokaraja Kulon tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan .

BAB IV

SANKSI - SANKSI

Pasal 4

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan Peraturan Desa Ini , dikenakan sanksi peringatan / teguran pada yang bersangkutan .**
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa .**
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya , maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak - banyaknya Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) denda tersebut masuk ke Kas RT diwilayah kejadian tersebut terjadi.**

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa .**
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara).**

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dal Peraturan Desa ini menjadi Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sokaraja Kulon.
- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Sokaraja Kulon
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , agar setiap warga masyarakat Desa Sokaraja Kulon mengetahuinya .

Ditetapkan di Sokaraja Kulon
pada tanggal 7 September 2021

KEPALA DESA SOKARAJA KULON



ADI SUKMONO , AMd.

Ditetapkan di Sokaraja Kulon
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DESA



AGUNG EDY PRIJATNO , AMd

LEMBARAN DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR / 140